



PUTUSAN

Nomor 62/Pid.Sus/2022/PN Pbl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Probolinggo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Yossy Nurifiansyah Basta;
2. Tempat lahir : Probolinggo;
3. Umur/Tanggal lahir : 34 tahun/6 Januari 1988;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Perum Griya Pakistaji Asri Blok N2 RT 03 RW 07,
Desa/Kelurahan Pakistaji Kecamatan Wonoasih
Kota Probolinggo
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta.

Terdakwa Yossy Nurifiansyah Basta ditangkap pada tanggal 25 April 2022.

Terdakwa Yossy Nurifiansyah Basta ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 April 2022 sampai dengan tanggal 15 Mei 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Mei 2022 sampai dengan tanggal 24 Juni 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Juni 2022 sampai dengan tanggal 11 Juli 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Juli 2022 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2022.

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Probolinggo Nomor 62/Pid.Sus/2022/PN Pbl tanggal 6 Juli 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 62/Pid.Sus/2022/PN Pbl tanggal 6 Juli 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan.

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa YOSSY NURIFIANSYAH BASTA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian" sebagaimana di atur dan di ancam pidana dalam Pasal 27 ayat (2) Jo. pasal 45 ayat (2) UU R.I No.19 Tahun 2016

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2022/PN Pbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Perubahan atas Undang-Undang No.11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) sebagaimana dalam dakwaan kami;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa YOSSY NURIFIANSYAH BASTA dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap di tahanan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi merk Redmi Note & Pro Model M1906G7G, warna putih IMEI 865932040215665, IMEI 2 356696724040295 simcard telkomsel 082332660853
- 1 (satu) akun Perjudian "Bola88" website <https://103.5.47.14> dengan username : YossyEma00 dan password dewa12312

(Dirampas untuk dimusnahkan);

4. Menetapkan agar Terdakwa YOSSY NURIFIANSYAH BASTA membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan dengan alasan sebagai berikut: Bahwa Terdakwa telah berterus terang dan mengakui perbuatannya, Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, Terdakwa belum pernah dihukum.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan.

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

Bahwa ia terdakwa YOSSY NURIFIANSYAH BASTA pada hari Senin tanggal 25 April 2022 sekira pukul 15.30 Wib atau setidaknya tidaknya pada suatu hari dalam bulan April 2022 bertempat di rumah terdakwa di Perum Griya Pakistaji Blok N2 RT 03 RW 07 Desa/Kel. Pakistaji Kec. Wonoasih Kota Probolinggo atau setidaknya tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Probolinggo, dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian, sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat (2), perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2022/PN Pbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya, petugas dari Ditreskrimsus Polda Jatim (saksi YUANGGA DEWANTARA dan AMBAR SEPTIADI, SH.) mendapatkan informasi dari masyarakat bila di daerah Kel. Pakistaji Kec. Wonoasih Kota Probolinggo telah terjadi tindak pidana perjudian dengan menggunakan sarana/media elektronik, kemudian petugas melakukan penyelidikan.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 25 April 2022 sekira pukul 15.30 Wib, saksi YUANGGA DEWANTARA dan AMBAR SEPTIADI, SH. beserta team mendatangi rumah terdakwa di Perum Griya Pakistaji Blok N2 RT 03 RW 07 Desa/Kel. Pakistaji Kec. Wonoasih Kota Probolinggo dan ternyata telah terjadi tindak pidana perjudian dengan menggunakan sarana media elektronik. Petugas kemudian berhasil menangkap terdakwa YOSSY NURIFIANSYAH BASTA.
- Bahwa dalam perjudian on line jenis judi slot berbasis website tersebut, terdakwa menggunakan sarana sebuah akun perjudian dengan username **YossyEma00** dan password **dewa12312** dan sebuah HP Xiaomi merk Redmi Note & Pro Model M1906G7G, warna putih IMEI 865932040215665, IMEI 2 356696724040295 simcard telkomsel 082332660853 dan barang tersebut telah disita oleh petugas Polda Jatim.
- Bahwa dalam perjudian on line jenis judi slot tersebut bisa dilakukan setiap hari nonstop 24 jam dan dapat dimainkan dimana saja tanpa ada batasan, selama ada kuota internet. Terdakwa bermain judi on line bila ada waktu luang dan sudah melakukan/bermain judi on line sejak bulan Desember 2021 sampai dengan tanggal 25 April 2022 (sesaat sebelum tertangkap).
- Bahwa dalam melakukan perjudian on line jenis judi slot tersebut, pemain harus melakukan registrasi/daftar terlebih dahulu, selanjutnya mengisi kolom yang tersedia antara lain nama lengkap, username, password, konfirmasi password, nomor telephone, email, dompet digital dan nomor rekening yang akan digunakan. Setelah semua diisi tekan tombol daftar.
- Bahwa telah dilakukan cloning terhadap HP milik terdakwa selaku pemain/player perjudian dan ditemukan situs website perjudian "Bola88" dengan website <https://103.5.47.14>'
- Bahwa terdakwa melakukan perjudian on line "Bola88" dengan website <https://103.5.47.14>' dengan cara :
 - a. Masuk ke dalam situs perjudian melalui Google Chrome
 - b. Memasukkan username dan password serta code (akan berubah setiap waktu)

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2022/PN Pbl



- c. Harus mempunyai saldo/deposit terlebih dahulu. Jika belum terdapat saldo, harus transfer ke rekening deposit yang tertera dalam situs
- d. Dalam table sebelah kanan terdapat pilihan permainan (contoh PRAGMATICPLAY)
- e. Selanjutnya klik GATES OF OLYMPUS
- f. Terdapat 3 (tiga) koin warna merah dan biru yang harus ditebak
- g. pilih jenis pasangan angka yang akan dipasang taruhan disertai nominal uang
- h. Kemudian klik SPIN
- i. Semisal : pemain pasang 200.00 (dua ratus rupiah) selanjutnya tersangka tekan slot dan apabila mendapatkan sketer (segitiga berjumlah 4 yang turun secara bersamaan) maka akan mendapatkan 10 spin gratis dan setiap pecahan ada perkaliannya dengan maksimal perkalian 100 kali apabila menang dan apabila tidak muncul sketer maka pemain kalah.
- Bahwa terdakwa dalam perjudian on line tersebut menggunakan nomor rekening DANA "081617488480" atas nama YOSSY NURIFIANSYAH BASTA.
- Bahwa dalam perjudian on line tersebut terdakwa tidak tahu dan tidak kenal dengan admin atau costumer service dari website perjudian "Bola88" dengan website <https://103.5.47.14> karena untuk komunikasi terdakwa menggunakan menu live chat.
- Bahwa terdakwa mengaku dari perjudian online tersebut pernah mendapat kemenangan terbesar sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) namun secara akumulasi saya pernah mendapat Rp.1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah)
- Bahwa perjudian on line berbasis website yang dilakukan terdakwa YOSSY NURIFIANSYAH BASTA tidak mempunyai ijin yang sah karena perjudian dilarang oleh pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 27 ayat (2) Jo. pasal 45 ayat (2) UU R.I No.19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

- 1. Saksi Yuangga Dewantara**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2022/PN Pbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi adalah anggota Kepolisian;
- Bahwa Saksi dihadirkan di dalam persidangan ini karena Saksi dan rekan telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari senin tanggal 25 April 2022 sekitar pukul 15.30 WIB dirumah Terdakwa dengan alamat Perum Griya Pakistaji Asri Blok RT03 RW07 Blok N2 Kelurahan Pakistaji Kecamatan Wonoasih Kota Probolinggo;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena melakukan perjudian online dengan menggunakan sarana/media elektronik;
- Bahwa awalnya ada informasi dari masyarakat kemudian Saksi melakukan penelusuran terhadap website yang mengarah ke perjudian online, setelah itu baru diketahui kalau Terdakwa adalah salah satu player perjudian tersebut;
- Bahwa pada saat ditangkap Saksi berhasil mengamankan barang bukti berupa: 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi merk Redmi Note 8 Pro, Model M1906G7G warna putih Imei1: 865932040215665 Imei 2: 865932040215673 dengan Nomor 082332660853, 1 (satu) akun perjudian BOLA88 website <https://103.5.47.14/>. dengan Username : YossyEma00 dan Password : dewa12312;
- Bahwa bahwa perjudian online yang Terdakwa lakukan yaitu judi online berbasis website yaitu "BOLA88" dengan website <https://103.5.47.14/>;
- Bahwa Terdakwa melakukan perjudian tersebut sejak bulan Desember 2021 dan terakhir main pada tanggal 25 April 2022;
- Bahwa cara memainkan judi tersebut awalnya Terdakwa daftar terlebih dahulu pada website bola88, setelah memasukan data-data yang dibutuhkan kemudian Terdakwa melakukan deposit sejumlah uang, setelah itu terdakwa bisa main;
- Bahwa minimal deposit agar bisa main dalam perjudian online ini adalah sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
- Bahwa yang mengendalikan situs website bola88 tersebut adalah dari luar negeri;
- Bahwa uang bisa diambil dalam bentuk transfer ke nomor rekening;
- Bahwa sifat permainan "BOLA88" dengan website <https://103.5.47.14/> adalah untung-untungan;
- Bahwa username yang Terdakwa gunakan adalah YossyEma00 dan password dewa12312;
- Bahwa pada saat diperiksa masih ada sisa saldo Rp170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah) di akun milik Terdakwa;

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2022/PN Pbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk melaksanakan aktivitas Permainan Judionline tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan.

2. Saksi Ambar Septiadi, S.H., M.H, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah anggota Kepolisian;
- Bahwa Saksi dihadirkan di dalam persidangan ini karena Saksi dan rekan telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari senin tanggal 25 April 2022 sekitar pukul 15.30 WIB dirumah Terdakwa dengan alamat Perum Griya Pakistaji Asri Blok RT03 RW07 Blok N2 Kelurahan Pakistaji Kecamatan Wonoasih Kota Probolinggo;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena melakukan perjudian online dengan menggunakan sarana/media elektronik;
- Bahwa awalnya ada informasi dari masyarakat kemudian Saksi melakukan penelusuran terhadap website yang mengarah ke perjudian online, setelah itu baru diketahui kalau Terdakwa adalah salah satu player perjudian tersebut;
- Bahwa pada saat ditangkap Saksi berhasil mengamankan barang bukti berupa: 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi merk Redmi Note 8 Pro, Model M1906G7G warna putih Iimei1: 865932040215665 Iimei 2: 865932040215673 dengan Nomor 082332660853, 1 (satu) akun perjudian BOLA88 website <https://103.5.47.14/>. dengan Username : YossyEma00 dan Password : dewa12312;
- Bahwa bahwa perjudian online yang Terdakwa lakukan yaitu judi online berbasis website yaitu "BOLA88" dengan website <https://103.5.47.14/>;
- Bahwa Terdakwa melakukan perjudian tersebut sejak bulan Desember 2021 dan terakhir main pada tanggal 25 April 2022;
- Bahwa cara memainkan judi tersebut awalnya Terdakwa daftar terlebih dahulu pada website bola88, setelah memasukan data-data yang dibutuhkan kemudian Terdakwa melakukan deposit sejumlah uang, setelah itu terdakwa bisa main;
- Bahwa minimal deposit agar bisa main dalam perjudian online ini adalah sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
- Bahwa yang mengendalikan situs website bola88 tersebut adalah dari luar negeri;
- Bahwa uang bisa diambil dalam bentuk transfer ke nomor rekening;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2022/PN Pbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sifat permainan "BOLA88" dengan website <https://103.5.47.14/> adalah untung-untungan;
 - Bahwa username yang Terdakwa gunakan adalah YossyEma00 dan password dewa12312;
 - Bahwa pada saat diperiksa masih ada sisa saldo Rp170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah) di akun milik Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk melaksanakan aktivitas Permainan Judi online tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan membacakan keterangan ahli sebagai berikut:

1. Ahli SAPTA APRILIANTO, S.H., M.H., LL.M., yang keterangannya dibacakan sebagai berikut:

- Bahwa secara terang terdakwa patut diduga melakukan perbuatan yang memenuhi unsur dalam pasal dimaksud, patut diduga terdapat kesengajaan dan melawan hak. Dengan kesadaran dan pengetahuan, serta tanpa ada hak atau tanpa ada kebenaran melakukan mengoperasikan website serta mengolah informasi dari website yang muatannya adalah judi (membuat dapat diaksesnya informasi dari website tersebut)
- Bahwa perbuatan terdakwa dikategorikan mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian, sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat (2) UU ITE

Terhadap keterangan Ahli, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari senin tanggal 25 April 2022 sekitar pukul 15.30 WIB dirumah Terdakwa dengan alamat Perum Griya Pakistaji Asri Blok RT03 RW07 Blok N2 Kelurahan Pakistaji Kecamatan Wonoasih Kota Probolinggo;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena telah melakukan perjudian online pada situs "BOLA88" dengan website: (<https://103.5.47.14/>);
- Bahwa caranya lakukan registrasi/daftar terlebih dahulu, selanjutnya mengisi kolom yang tersedia antara lain nama lengkap, username, password, konfirmasi password, nomor telephone, email, dompet digital dan nomor

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2022/PN Pbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekening yang akan dipergunakan, setelah semua terisi tekan tombol daftar dan mengikuti petunjuk yang tertera di situs tersebut;

- Bahwa akun perjudian milik Terdakwa dengan menggunakan username YossyEma00 dan password dewa12312;
- Bahwa Terdakwa melakukan perjudian tersebut sejak bulan Desember 2021 dan terakhir main pada tanggal 25 April 2022;
- Bahwa cara memainkan kegiatan perjudian online tersebut adalah: Terdakwa pasang 200.00 (dua ratus rupiah) selanjutnya Terdakwa tekan slot dan apabila mendapatkan sketer (segita berjumlah 4 yang turun secara bersamaan) maka akan mendapatkan 10 spin gratis dan setiap pecahan ada perkaliannya dengan maksimal perkalian 100 kali apabila menang dan apabila tidak muncul sketer maka Terdakwa kalah;
- Bahwa sifat permainan "BOLA88" dengan website <https://103.5.47.14/> adalah untung-untungan;
- Bahwa peran Terdakwa adalah sebagai pemain atau player;
- Bahwa Terdakwa selama mengikuti kegiatan perjudian online tersebut Terdakwa pernah mendapatkan kemenangan terbesar sebesar ± Rp. Rp600.000,- (enam ratus ribu *rupiah*) namun Terdakwa tidak tahu pastinya untuk akumulasi kemenangan yang sudah pernah Terdakwa dapatkan ± Rp1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu *rupiah*);
- Bahwa Terdakwa menggunakan aplikasi DANA dengan nomor rekening DANA "081617488480" a.n. YOSSY NURIFIANSYAH BASTA;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk melaksanakan aktivitas Permainan Judi online tersebut.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi merk Redmi Note & Pro Model M1906G7G, warna putih IMEI 865932040215665, IMEI 2 356696724040295 simcard telkomsel 082332660853;
- 1 (satu) akun Perjudian "Bola88" website <https://103.5.47.14/> dengan username : YossyEma00 dan password dewa12312.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari senin tanggal 25 April 2022 sekitar pukul 15.30 WIB dirumah Terdakwa dengan alamat Perum Griya Pakistaji Asri Blok RT03 RW07 Blok N2 Kelurahan Pakistaji Kecamatan Wonoasih Kota Probolinggo;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena telah melakukan perjudian online pada situs "BOLA88" dengan website: (<https://103.5.47.14/>);

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2022/PN Pbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi merk Redmi Note 8 Pro, Model M1906G7G warna putih Imei1: 865932040215665 Imei 2: 865932040215673 dengan Nomor 082332660853, 1 (satu) akun perjudian BOLA88 website <https://103.5.47.14/> dengan Username : YossyEma00 dan Password : dewa12312;
- Bahwa caranya lakukan registrasi/daftar terlebih dahulu, selanjutnya mengisi kolom yang tersedia antara lain nama lengkap, username, password, konfirmasi password, nomor telephone, email, dompet digital dan nomor rekening yang akan dipergunakan, setelah semua terisi tekan tombol daftar dan mengikuti petunjuk yang tertera di situs tersebut;
- Bahwa akun perjudian milik Terdakwa dengan menggunakan usemame YossyEma00 dan password dewa12312;
- Bahwa cara memainkan kegiatan perjudian online tersebut adalah: Terdakwa pasang 200.00 (dua ratus rupiah) selanjutnya Terdakwa tekan slot dan apabila mendapatkan sketer (segita berjumlah 4 yang turun secara bersamaan) maka akan mendapatkan 10 spin gratis dan setiap pecahan ada perkaliannya dengan maksimal perkalian 100 kali apabila menang dan apabila tidak muncul sketer maka Terdakwa kalah;
- Bahwa sifat permainan "BOLA88" dengan website <https://103.5.47.14/> adalah untung-untungan;
- Bahwa peran Terdakwa adalah sebagai pemain atau *player*;
- Bahwa Terdakwa selama mengikuti kegiatan perjudian online tersebut Terdakwa pernah mendapatkan kemenangan terbesar sebesar ± Rp. Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) namun Terdakwa tidak tahu pastinya untuk akumulasi kemenangan yang sudah pernah Terdakwa dapatkan ± Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menggunakan aplikasi DANA dengan nomor rekening DANA "081617488480" a.n YOSSY NURIFIANSYAH BASTA;
- Bahwa Terdakwa melakukan perjudian tersebut sejak bulan Desember 2021 dan terakhir main pada tanggal 25 April 2022;
- Bahwa pada saat diperiksa oleh Pihak Kepolisian masih ada sisa saldo Rp170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah) di akun milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk melaksanakan aktivitas Permainan Judi online tersebut.

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2022/PN Pbl



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tuggal sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (2) Jo. pasal 45 ayat (2) UU R.I No.19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian;

Ad-1 Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang pada dasarnya merujuk pada subjek hukum yaitu setiap orang yang secara yuridis dapat dimintakan pertanggungjawabannya atas suatu perbuatan yang dituduhkan kepadanya. Dalam hal ini, baik semasa penyidikan maupun setelah diajukan ke persidangan ini, Yossy Nurifiansyah Basta telah mengakui kebenaran identitas dirinya sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Penyidikan maupun dalam surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa Terdakwa hadir dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga dapat menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan kepada Terdakwa dan oleh karenanya Terdakwa dipandang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena itu, unsur setiap orang ini telah terpenuhi.

Ad.2. Unsur dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian;

Menimbang bahwa, dimaksud dengan unsur "tanpa hak" adalah melakukan suatu perbuatan tanpa didasari alas hak yang sah. Dalam hal ini bisa diartikan pula melakukan suatu perbuatan tanpa didasari dengan suatu izin yang sah;

Menimbang, bahwa unsur "tanpa hak" dalam hal ini adalah terkait dengan perbuatan/tindakan Menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai mata pencaharian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan perjudiaan. Oleh karena itu untuk membuktikan unsur ini, haruslah dibuktikan bahwa Terdakwa merupakan orang yang tidak mempunyai izin dari kekuasaan yang berwenang untuk memberikan Menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai



mata pencaharian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan perjudian;

Menimbang, bahwa menurut *Memorie van Toelichting (MvT)* yang dimaksud sengaja (*opzet*) adalah melakukan suatu perbuatan yang memenuhi syarat *willens* (dikehendaki) dan *en wetens* (diketahui) artinya untuk dikatakan telah melakukan perbuatan “dengan sengaja” maka seorang pelaku harus menghendaki adanya perbuatan tersebut dan ia mengetahui akibat dari perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa bertolak dari pengertian *opzet* sebagai *willen en wetens* atau sebagai menghendaki dan mengetahui tersebut, di mana *gewild* atau dikehendaki itu hanyalah perbuatan-perbuatan, sedangkan keadaan-keadaan itu hanya dapat *geweten* atau diketahui, maka agar dapat menyatakan bahwa Terdakwa itu telah memenuhi unsur *opzet* atau unsur kesengajaan seperti disyaratkan di dalam rumusan Pasal 27 ayat (2) Jo. pasal 45 ayat (2) UU R.I No.19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), maka harus dapat dibuktikan bahwa pelaku mempunyai kehendak untuk Menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai mata pencaharian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan perjudiaan.

Menimbang, bahwa sebagaimana disebutkan dalam Pasal 27 ayat (2) Jo. pasal 45 ayat (2) UU R.I No.19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) yang disebut permainan judi adalah tiap-tiap permainan, dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena permainannya lebih terlatih atau lebih mahir. Disitu termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, teletype atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

Menimbang, bahwa Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

Menimbang, bahwa unsur kedua ini bersifat alternatif, selanjutnya Hakim akan melihat apakah berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan Terdakwa telah memenuhi unsur kedua ini.

Menimbang, bahwa pada hari senin tanggal 25 April 2022 sekitar pukul 15.30 WIB dirumah Terdakwa dengan alamat Perum Griya Pakistaji Asri Blok RT03 RW07 Blok N2 Kelurahan Pakistaji Kecamatan Wonoasih Kota Probolinggo.

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap karena telah melakukan perjudian online pada situs "BOLA88" dengan website: (<https://103.5.47.14/>).

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi merk Redmi Note 8 Pro, Model M1906G7G warna putih Imei1: 865932040215665 Imei 2: 865932040215673 dengan Nomor 082332660853, 1 (satu) akun perjudian BOLA88 website <https://103.5.47.14/>. dengan Username : YossyEma00 dan Password : dewa12312.

Menimbang, bahwa caranya lakukan registrasi/daftar terlebih dahulu, selanjutnya mengisi kolom yang tersedia antara lain nama lengkap, username, password, konfirmasi password, nomor telephone, email, dompet digital dan nomor rekening yang akan dipergunakan, setelah semua terisi tekan tombol daftar dan mengikuti petunjuk yang tertera di situs tersebut.

Menimbang, bahwa akun perjudian milik Terdakwa dengan menggunakan usemame YossyEma00 dan password dewa12312.

Menimbang, bahwa cara memainkan kegiatan perjudian online tersebut adalah Terdakwa pasang Rp200.000,00 (dua ratus rupiah) selanjutnya Terdakwa tekan slot dan apabila mendapatkan sketer (segita berjumlah 4 yang turun secara bersamaan) maka akan mendapatkan 10 spin gratis dan setiap pecahan ada perkaliannya dengan maksimal perkalian 100 kali apabila menang dan apabila tidak muncul sketer maka Terdakwa kalah.

Menimbang, bahwa sifat permainan "BOLA88" dengan website <https://103.5.47.14/> adalah untung-untungan.

Menimbang, bahwa peran Terdakwa adalah sebagai pemain atau *player*.

Menimbang, bahwa Terdakwa selama mengikuti kegiatan perjudian online tersebut Terdakwa pernah mendapatkan kemenangan terbesar sebesar ± RpRp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) namun Terdakwa tidak tahu pastinya

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2022/PN Pbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk akumulasi kemenangan yang sudah pernah Terdakwa dapatkan ± Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Terdakwa menggunakan aplikasi DANA dengan nomor rekening DANA "081617488480" a.n YOSSY NURIFIANSYAH BASTA.

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan perjudian tersebut sejak bulan Desember 2021 dan terakhir main pada tanggal 25 April 2022.

Menimbang, bahwa pada saat diperiksa oleh Pihak Kepolisian masih ada sisa saldo Rp170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah) di akun milik Terdakwa.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk melaksanakan aktivitas Permainan Judi online tersebut.

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut di atas dimana Terdakwa selaku pemain menaruh uang di deposit yang telah digelar oleh Terdakwa, dan apabila gambar yang dipasang keluar, maka pemain/pemasang mendapatkan sejumlah uang dikalikan nomor yang keluar tersebut, maka permainan online tersebut bersifat untung-untungan/tidak ada kepastian menang, maka dengan demikian permainan tersebut termasuk kategori perjudian sebagaimana pengertian Pasal 27 ayat (2) Jo. pasal 45 ayat (2) UU R.I No.19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut di atas juga diketahui bahwa untuk memainkan permainan "BOLA88" tersebut Terdakwa harus masuk ke situs website <https://103.5.47.14/>, dan sebelumnya Terdakwa telah mendaftar di situs tersebut dengan menggunakan usemame YossyEma00 dan password dewa12312, maka perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik.

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut di atas maka unsur "dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian" telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 27 ayat (2) Jo. pasal 45 ayat (2) UU R.I No.19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum.

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2022/PN Pbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar atau alasan pemaaf bagi diri Terdakwa, oleh karena itu Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi merk Redmi Note & Pro Model M1906G7G, warna putih IMEI 865932040215665, IMEI 2 356696724040295 simcard telkomsel 082332660853, dimana barang bukti tersebut alat untuk melakukan kejahatan dan bernilai ekonomis, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk Negara.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) akun Perjudian "Bola88" website <https://103.5.47.14> dengan username: YossyEma00 dan password: dewa12312, merupakan alat untuk melakukan kejahatan, yang dikhawatirkan apabila dikembalikan akan dipergunakan kembali untuk melakukan kejahatan, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dimusnahkan.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa.

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara.

Memperhatikan, Pasal 27 ayat (2) Jo. pasal 45 ayat (2) UU R.I No.19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.11 tahun 2008 tentang

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2022/PN Pbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Yossy Nurifiansyah Basta identitas tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dengan sengaja mentransmisikan dapat diaksesnya informasi elektronik yang memiliki muatan perjudian" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Yossy Nurifiansyah Basta oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi merk Redmi Note & Pro Model M1906G7G, warna putih IMEI 865932040215665, IMEI 2 356696724040295 simcard telkomsel 082332660853;

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) akun Perjudian "Bola88" website <https://103.5.47.14> dengan username: YossyEma00 dan password: dewa12312;

Dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Probolinggo, pada hari Rabu, tanggal 27 Juli 2022, oleh kami, Mayasari Oktavia, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Rifin Nurhakim Sahetapi, S.H. dan Rony Daniel Ricardo, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Riza Ahmadi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Probolinggo, serta dihadiri oleh I GN Agung Wira Anom Saputra, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Probolinggo dan dihadapan Terdakwa dalam persidangan teleconference.

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2022/PN Pbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rifin Nurhakim Sahetapi, S.H

Mayasari Oktavia, S.H., M.H.

Rony Daniel Ricardo, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Riza Ahmadi, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)